



PUTUSAN

No : 142/Pid.B/2012/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL;**
Tempat lahir : Air Bangis ;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 09 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Baru Batahan Kecamatan
Batahan Kabupaten Madina Prov. Sumatera
Utara;
A g a m a : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Nelayan ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu warna hijau yang panjangnya lebih kurang 30 cm berbentuk persegi empat .
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam merek Carsida.

(Dikembalikan kepada saksi ASRIPAL)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 139/SP.EM/11/2012 tertanggal 21 November 2012 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** bersama – sama dengan **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **YOZI SAPUTRA** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit mesin tempel merek Enduro type 15 PK milik saksi ASRIPAL Pgl RIPAL yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi ASRIPAL Pgl RIPAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk – duduk di warung yang terletak di Jorong Pasar Pokan, tak lama kemudian datang saksi HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA menemui terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang terpasang didalam kapal boat dan ajakan tersebut mereka setuju. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HENDRA Pgl SIHEN apakah ada mobil yang bisa dibawa untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin tempel tersebut lalu saksi HENDRA Pgl SIHEN mengatakan ada mobil rental. Kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRA Pgl SIHEN untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedangkan terdakwa dan YOZI SAPUTRA pergi kebelakang Mushola Istiqomah untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel. Sesampainya dibelakang Mushola Istiqomah lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang sedang terpasang didalam kapal boat kemudian YOZI SAPUTRA mengambil sampan yang ada didekat boat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam sampan untuk dibawa ke Hanggar Saudara. Sesampainya di Hanggar Saudara lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRA Pgl SIHEN datang ke Hanggar Saudara, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi HENDRA Pgl SIHEN telah datang membawa mobil dan membuka pintu sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA langsung menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil. Setelah itu terdakwa, saksi HENDRA Pgl SIHEN dan YOZI SAPUTRA sepakat untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut ke Padang. Sesampainya di Padang lalu terdakwa, saksi MEDDIA PITRA dan YOZI SAPUTRA langsung ke bengkel Muara Padang untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASRIPAL Pgl RIPAL mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : ASRIPAL Pgl RIPAL

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver.
- Bahwa saksi baru mengetahui mesin tempel milik saksi tersebut hilang dari RORI ERDIAN pada pagi harinya ketika hendak bekerja membongkar ikan hasil tangkapan di bagan boat miliknya.
- Bahwa kemudian RORI ERDIAN menghubungi saksi lewat Hp menanyakan keberadaan mesin tempel saksi, lalu saksi mengatakan bahwa mesin tempel saksi menempel di boat milik saksi.
- Bahwa benar setelah mendapat telpon lalu saksi langsung melihat boat saksi dan ternyata 2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver sudah tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mencari saksi PURNA IRAWAN Pgl BUJANG dan mengatakan kepada saksi PURNA IRAWAN Pgl BUJANG mesin tempel milik saksi hilang.
- Bahwa kemudian saksi PURNA IRAWAN mengatakan kepada saksi untuk mencari mobil AVANZA warna hitam BA-1354-SN karena saksi melihat mobil tersebut paker di Anggar.
- Bahwa kemudian saksi pergi mencari pemilik mobil tersebut, dan ternyata pemilik mobil tersebut bernama DIAN lalu DIAN mengatakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian mobil milik saksi tersebut di rental oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari DIAN lalu saksi kembali menghubungi saksi PURNA IRAWAN kemudian saksi PURNA IRAWAN melihat HENDRA bersama 2 orang yang tidak saksi PURNA kenal sedang menaiki mesin keatas mobil avanza tersebut tetapi saksi PURNA tidak mengetahui siapa pemilik dari mesin tempel tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : PURNA IRAWAN Pgl BUJANG.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat.

- Bahwa mulanya saksi pergi menangkap kepiting di pinggir sungai dibelakang rumah AMNAN, pada saat saksi sedang menangkap kepiting tersebut lalu saksi melihat terdakwa bersama dengan MEDDIA PITRA dan satu orang yang tidak saksi kenal sedang menaiki mesin tempel keatas mobil AVANZA warna hitam BA-1353-SN dengan menggunakan knalpot resing.
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah lalu pagi harinya RIVAL datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mesin tempel miliknya hilang.
- Bahwa mendengar perkataan RIVAL tersebut lalu saksi mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan MEDDIA PITRA dan satu orang yang tidak saksi kenal sedang menaiki mesin keatas mobil Avanza tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh RIVAL pergi mencari pemilik mobil tersebut, dan ternyata pemilik mobil tersebut bernama DIAN lalu DIAN mengatakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian mobil milik saksi tersebut di rental oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi RIVAL melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara seksama memang benar terdakwa lah yang saksi lihat pada saat kejadian sedang menaiki 2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver milik saksi RIVAL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : DIAN RAFI Pgl DIAN.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Rab tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, datang terdakwa kerumah saksi untuk merental mobil AVANZA warna hitam BA-1353-SN milik saksi, lalu saksi mengatakan, "bisa, mau kemana dan berapa hari", lalu terdakwa mengatakan, "hendak pergi ke Solok mengatarkan keluarga selama 1 (satu) hari".
- Bahwa kemudian saksi memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin mobil tersebut lalu membawa mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2012, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang mengantarkan mobil tersebut kerumah saksi dan membayar uang rental sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh rib rupiah).
- Bahwa saksi telah memilik usaha rental selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan terdakwa sudah sering merental mobil kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil saksi yang dirental oleh terdakwa untuk membawa barang curian berupa 2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver milik saksi RIVAL dari isu – isu masyarakat ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. HENDRA Pgl SIHEN BIN MENDEK;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** bersama – sama dengan **HENDRA Pgl SIHEN Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang duduk – duduk di warung yang terletak di Jorong Pasar Pokan, tak lama kemudian datang terdakwa dan YOZI SAPUTRA menanyakan kepada saksi apakah ada mobil yang bisa dibawa untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin tempel lalu saksi mengatakan ada mobil rental.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi pergi ke Air Bangis untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza setelah itu saksi pergi membawa istri saksi pulang ke kampung.
- Bahwa dalam perjalanan ke Air Bangis saksi bertemu dengan terdakwa dan YOZI SAPUTRA lalu saksi menanyakan, *"besi apa yang akan dimuat"* lalu terdakwa dan YOZI SAPUTRA mengatakan, *"besi yang tidak bisa dipakai lagi"*, kemudian terdakwa dan YOZI SAPUTRA pergi menuju ke Hanggar Saudara sedangkan saksi menunggu diwarung.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan YOZI SAPUTRA menghubungi saksi mengatakan, *"apa lagi kawan, mundurkan mobil itu di Anggar Saudara"*,. Setelah itu saksi langsung memundurkan mobil ke Hanggar Saudara sampai ke tepi laut kemudian terdakwa dan YOZI SAPUTRA menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil. dengan dapatkan sekira pukul 03.00 Wib saksi langsung pergi ke Hanggar Saudara menemui terdakwa dan YOZI SAPUTRA.
- Bahwa sesampainya di Hanggar Saudara lalu terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil kemudian terdakwa dan YOZI SAPUTRA langsung menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil.
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi dan YOZI SAPUTRA sepakat untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut ke Padang karena minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tidak cukup lalu saksi bersedia untuk menggadaikan Handphone miliknya di Simpang Gudang.

- Bahwa sesampainya di Simpang Gudang lalu saksi menggadaikan Handphone milik saksi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli besin mobil.
- Bahwa benar saksi mengetahui 2 (dua) unit mesin tempel yang diambil terdakwa bersama YOZI tersebut bukan miliknya karena sehari – hari terdakwa tidak ada memilik kapal boat dan hanya bekerja serabutan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan YOZI SAPUTRA melanjutkan perjalanan ke Padang, sesampainya di Padang lalu terdakwa, saksi dan YOZI SAPUTRA langsung ke bengkel Muara Padang untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) mesin tempel tersebut terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** bersama – sama dengan **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk – duduk di warung yang terletak di Jorong Pasar Pokan, tak lama kemudian datang saksi HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA menemui terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang terpasang didalam kapal boat dan ajakan tersebut mereka setuju.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HENDRA Pgl SIHEN apakah ada mobil yang bisa dibawa untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin tempel tersebut lalu saksi HENDRA Pgl SIHEN mengatakan ada mobil rental.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRA Pgl SIHEN untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedangkan terdakwa dan YOZI SAPUTRA pergi kebelakang Mushola Istiqomah untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel.
- Bahwa sesampainya dibelakang Mushola Istiqomah lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang sedang terpasang didalam kapal boat kemudian YOZI SAPUTRA mengambil sampan yang ada didekat boat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam sampan untuk dibawa ke Hanggar Saudara. Sesampainya di Hanggar Saudara lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRA Pgl SIHEN datang ke Hanggar Saudara, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi HENDRA Pgl SIHEN telah datang membawa mobil dan membuka pintu sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA langsung menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil. Setelah itu terdakwa, saksi HENDRA Pgl SIHEN dan YOZI SAPUTRA sepakat untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut ke Padang.
- Bahwa sesampainya di Padang lalu terdakwa, saksi MEDDIA PITRA dan YOZI SAPUTRA langsung ke bengkel Muara Padang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) mesin tempel tersebut terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASRIPAL Pgl RIPAL mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu warna hijau yang panjangnya lebih kurang 30 cm berbentuk persegi empat .
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam merek Carsida ;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** bersama – sama dengan **HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **YOZI SAPUTRA** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, telah diduga mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit mesin tempel merek Enduro type 15 PK milik saksi ASRIPAL Pgl RIPAL yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi ASRIPAL Pgl RIPAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk – duduk di warung yang terletak di Jorong Pasar Pokan, tak lama kemudian datang saksi HENDRA Pgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA menemui terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK dan YOZI SAPUTRA untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang terpasang didalam kapal boat dan ajakan tersebut mereka setuju. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HENDRA Pgl SIHEN apakah ada mobil yang bisa dibawa untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin tempel tersebut lalu saksi HENDRA Pgl SIHEN mengatakan ada mobil rental. Kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRA Pgl SIHEN untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sedangkan terdakwa dan YOZI SAPUTRA pergi kebelakang Mushola Istiqomah untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel.

- Bahwa sesampainya dibelakang Mushola Istiqomah lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang sedang terpasang didalam kapal boat kemudian YOZI SAPUTRA mengambil sampan yang ada didekat boat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam sampan untuk dibawa ke Hanggar Saudara. Sesampainya di Hanggar Saudara lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRA Pgl SIHEN datang ke Hanggar Saudara, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi HENDRA Pgl SIHEN telah datang membawa mobil dan membuka pintu sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA langsung menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil.
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi HENDRA Pgl SIHEN dan YOZI SAPUTRA sepakat untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut ke Padang. Sesampainya di Padang lalu terdakwa, saksi MEDDIA PITRA dan YOZI SAPUTRA langsung ke bengkel Muara Padang untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tempel, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASRIPAL Pgl RIPAL mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Tunggal Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat Tuntutan ini, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah Sengaja Mengambil Sesuatu Benda.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver” yang mutlak dan nyata. Berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar terdakwa MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL bersama – sama dengan HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil suatu barang/ benda berupa “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver” milik “ASRIPAL” yang bukan milik terdakwa. Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL bersama – sama dengan HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Hanggar Saudara Jorong Pasar Empat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver”. Hal ini sesuai pula dengan keterangan terdakwa MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL bahwa “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver” yang diambil oleh terdakwa bukan miliknya tetapi milik “ASRIPAL”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk menguasai Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa perkataan menguasai menurut pasal ini mempunyai arti sebagai “ menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL bersama – sama dengan HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang)** yang telah mengambil 2 (dua) unit mesin tempel yang sedang terpasang didalam kapal boat kemudian YOZI SAPUTRA mengambil sampan yang ada didekat boat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam sampan untuk dibawa ke Hanggar Saudara. Sesampainya di Hanggar Saudara lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRA Pgl SIHEN datang ke Hanggar Saudara, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi HENDRA Pgl SIHEN telah datang membawa mobil dan membuka pintu sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan YOZI SAPUTRA langsung menaikkan 2 (dua) unit mesin tempel kedalam mobil. Setelah itu terdakwa, saksi HENDRA Pgl SIHEN dan YOZI SAPUTRA sepakat untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut ke Padang. Sesampainya di Padang lalu terdakwa, saksi MEDDIA PITRA dan YOZI SAPUTRA langsung ke bengkel Muara Padang untuk menjual 2 (dua) unit mesin tempel tersebut seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver” tersebut dilakukan oleh terdakwa MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL bersama – sama dengan HENDRA Pgl SIHEN Bin MENDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOZI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang). Dan perbuatan itu merupakan satu tujuan yaitu mengambil “2 (dua) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro Type 15 PK warna silver” yang sedang terpasang didalam kapal boat milik saksi ASRIPAL yang bukan milik terdakwa tetapi milik “saksi korban ASRIPAL”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa dan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

.Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pembedaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa masyarakatpun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri , serta diharapkan kepada terdakwa supaya tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dari tindakan apapun yang menyalahi aturan hukum, sehingga diharapkan baik kepada terdakwa ataupun masyarakat agar lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan jangan memperturutkan hawa nafsu dalam bertindak terhadap sesuatu perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP., serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MEDDIA PITRA Pgl PITRA Bin IJAL** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu warna hijau yang panjangnya lebih kurang 30 cm berbentuk persegi empat ;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hitam merek Carsida ;Dikembalikan kepada saksi ASRIPAL.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 07 Januari 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 09 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ADE WAHYUNI, AMd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. NURJENITA, SH.MH.
S.H.

MUHAMMAD SACRAL RITONGA,

2. ALDARADA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, Amd.